



**PUTUSAN**

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis dalam perkara cerai gugat antara :

**WAHYUDIN AR. Bin ABDURAHMAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Mada Nggajah, RT.001, RW. 001, Desa Songgaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dalam perkara ini mewakili kepada kuasa hukumnya, **JUNAIDIN ISMAIL, SH.** Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Junaidin Ismail, SH. & dkk. Beralamat di Jln. Lintas Sumbawa-Buncu Selatan-Matua-Woja—Dompu, berdasarkan surat Kuasa Khusus. tanggal 17 Maret 2016 dan telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 16/SK.Khusus/2016/PA.Dp. tanggal 21 Maret 2016 semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

**KALISOM Binti A. BAKAR**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DII PGSD, pekerjaan Guru Bantu Daerah, tempat kediaman di Dusun Mada Nggajah, RT.001 RW. 001, Desa Songgaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 14 Maret 2016 Masehi.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**WAHYUDIN AR. Bin ABDURAHMAN**) terhadap Penggugat (**KALISOM Binti A. BAKAR**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu pada pokoknya menyatakan, bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 Maret 2016 seorang yang bernama JUNAIDIN ISMAIL, SH. umur 54 tahun, pekerjaan Advokat bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak dan atas nama **WAHYUDIN AR. Bin ABDURAHMAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Mada Nggajah, RT.001, RW. 001, Desa Songgaja, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, selaku Pembanding berdasarkan surat Kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2016 Nomor 16/SK.Khusus/2016/PA.Dp. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 14 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Penggugat/Terbanding) pada tanggal 28 Maret 2016 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tanggal 31 Maret 2016 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Dp. dan memori banding dari Tergugat/Pembanding telah diserahkan pula kepada Penggugat/ Terbanding pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 ;

Bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 14 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. Yang telah diberitahukan (diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 07 April 2016 ternyata Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompus Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 18 April 2016 ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk inzage tanggal 14 April 2016 tetapi Tergugat/Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompus tanggal 18 April 2016 ;

Bahwa Penggugat/ Terbanding telah diberitahukan untuk inzage tanggal 13 April 2016 tetapi Penggugat/ Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompus tanggal 18 April 2016 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/599/Hk.05/IV/2016/PTA.Mtr. tanggal 20 April 2016 menerangkan bahwa

*Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah didaftar dalam Register banding Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 20 April 2016 ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding :

### **DALAM UPAYA DAMAI.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung didamaikan oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator pengadilan yang ditunjuk yaitu saudara USWATUN HASANAH S,HI. Dan mediator telah melaksanakan tugas mediasi kepada kedua belah pihak, akan tetapi berdasar surat laporan mediator tersebut tertanggal 01 Februari 2016, menyatakan bahwa proses mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 18 Januari 2016 di ruang mediasi Pengadilan Agama Dompu tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal. Dan karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama menurut hukum telah memenuhi ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, maka karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta memperhatikan secara seksama atas apa yang telah dipertimbangkan kemudian diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas perkara a quo ternyata telah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti



dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri namun demikian dengan pendapat dan alasannya sendiri Majelis Hakim banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum tersendiri sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah nyata bahwa mereka berdua memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang di bantah Tergugat/Pembanding serta yang di bantah oleh Penggugat/ Terbanding adalah sebab-sebab pertengkarannya bukan pertengkarannya itu sendiri. Maka dengan pengakuan masing-masing itu harus dinyatakan bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah tidak harmonis lagi dan yang demikian itu telah termasuk kriteria pecahnya rumah tangga (Broken marriage) ;

Menimbang bahwa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 3180.K/pdt./1985 tanggal 28 januari 1987 yang menyatakan “ Pengertian cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada harus dibuktikan penyebab pertengkarannya, akan tetapi melihat kenyataan benar terbukti pertengkarannya terus menerus yang tidak dapat didamaikan.” Kemudian kaidah hukum ini diambil alih oleh Majelis Hakim banding sebagai pendapatnya sendiri untuk diterapkan sebagai landasan hukum memutus perkara a quo ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah terbukti terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus maka tidak lagi perlu dicari siapa penyebab pertengkaran, dan tidak perlu lagi dibuktikan apa sebab pertengkaran serta tidak perlu lagi dicari siapa yang salah (Matrimonial guilt), demikian juga dalam perkara a quo yang sekarang sedang diperiksa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa antara kedua belah pihak sedemikian rupa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu dari materi gugatan

*Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sesuai ketentuan pasal 33 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahann kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan gugatan atau permohonan perceraian itu dikabulkan bila cukup alasan dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan. Kondisi rumah tangga yang demikian telah terbukti menurut hukum yang menjadi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak dapat menjaga dan menegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangganya, sebagaimana yang diamanatkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat (2) Al-Baqarah ayat 229 dan 230 maka dapat atau tidaknya kelestarian rumah tangga dipertahankan itu tergantung dapat atau tidaknya hukum-hukum Allah (hududullah) dipertahankan dalam rumah tangga tersebut dan bukan kepada siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab runtuhnya **mu'asyarah bil ma'ruf** antara suami istri dalam rumah tangga, dan apabila hukum-hukum Allah (Hududullah) sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam satu rumah tangga, maka haruslah diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah atau siapa penyebabnya oleh karena itu cerai gugat dari Penggugat/Terbanding beserta alasan alasannya dapat dikabulkan dan dengan alas hukum itu maka putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. harus dipertahankan kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim banding ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara ini Tergugat/Pembanding melengkapi dengan memori banding yang intinya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Dp. tanggal 14 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. dan meminta agar putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding serta menolak semua gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, akan tetapi oleh karena Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut dikuatkan. Maka semua keberatan dan petitum yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0021/Pdt.G/2016/ PA.Dp. tanggal 14 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Roehan El-Ghani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Badrun, S.H., M.Si. dan Drs. H. As'ad Faqih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

*Hlm.7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khobir Jailani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. H. Badrun, S.H. M.S.I

Drs. H. M. Roehan El-Ghani, S.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. As'ad Faqih, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Khobir Jailani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai ..... Rp. 6.000,00  
- Redaksi ..... Rp. 5.000,00  
- Peberkas ATK/Administrasi lainnya ..... Rp. 139.000,00  
Jumlah ..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**MUHAMMAD YAMIN**